



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Umur 28 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHAIRUL MUJIB, S.H., Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "CHAIRUL MUJIB, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Tengah Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat / email: chairulmujib1405@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Umur 24 tahun, agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang / email: albertusagung842@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 18 Maret 2023 di bawah Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktp, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 15 Januari 2023, di depan Pemuka Agama Katholik yang bernama RD STEFANUS MAGUT sebagaimana tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang sesuai Tanggal 13 Juli 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Ketapang sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang kini baru berusia 10 bulan (Lahir pada tanggal 18 Mei 2023);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan percekocokan-percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar, Tergugat suka berbohong kepada Penggugat dan jika bertengkar Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat juga ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa sekitar Tanggal 16 September 2023 terjadilah pertengkaran yang di sebabkan ketika Peggugat menyuruh Tergugat untuk menjaga anaknya dikarenakan Penggugat hendaklah mandi sebentar namun Tergugat tidak mendengar perkataan Penggugat sehingga anaknya ditinggalkan sendirian, Tergugat malah melakukan pekerjaan di dapur dan anaknya di tinggal, setelah Penggugat selesai mandi dan melihat anaknya sendirian, Penggugat langsung menegur Tergugat yang berada di dapur dan terjadilah pertengkaran hebat. Tergugat melemparkan Tabung gas elpiji 5 kg namun tidak mengenai Penggugat, Penggugat langsung pergi dan menggendong anaknya namun saat anak dan Penggugat berada di ruang tamu, Tergugat langsung merebut paksa untuk menggendong anaknya namun tidak berhasil. Akhirnya Tergugat berusaha memukul wajah Penggugat, namun Penggugat cepat mengelak tetapi Tergugat terus memaksa untuk mengambil anak yang digendong Penggugat dan kembali tidak berhasil, akhirnya Tergugat marah dan langsung membenturkan kepala Penggugat dengan kepalanya dengan 3x benturan dan mengakibatkan kepala Penggugat benjol. Penggugat langsung berlari berusaha untuk keluar dari rumah namun Tergugat melemparkan tongkat kayu ke arah Penggugat dan Penggugat menghindari. Pada akhirnya Penggugat berlari sampai ke jalan raya sambil menggendong anak, Tergugat terus mengejar Penggugat sampai akhirnya wajah Penggugat di tinju Tergugat sebanyak 3x tinju sehingga Penggugat mengalami luka. Tetangga datang menolong Penggugat dan meleraikan pertengkaran tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kejadian Tersebut pada tanggal 18 September Penggugat menelpon bapak angkatnya untuk meminta jemput dari rumah kediaman orang tua Tergugat, orang tua angkat Penggugat tidak terima dan melaporkan ke Dewan Adat sehingga Tergugat di kenakan Hukuman Adat;
7. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 Tergugat di sidang hukum Adat dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
8. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua kandung Penggugat yang berada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah;
9. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Donata Yulfrianti. Pada tanggal 09 November 2023 Tergugat mengakui perbuatannya bahwa Tergugat memang berselingkuh dengan perempuan tersebut;
10. Bahwa Tergugat kembali melakukan kesalahan sehingga Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama Penggugat tinggal di kediaman orangtua kandung Penggugat yang berada di Kalimantan Tengah, Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun usaha tersebut selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini dan baik Penggugat maupun Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga ini namun tidak berhasil;
13. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan oleh keluarga agar dapat hidup rukun kembali, namun tetap tidak ada perubahan;
14. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat jarang berkomunikasi, bahkan jikapun berkomunikasi maka terjadi pertengkaran dan akhirnya untuk menghindari pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi maka untuk sementara Penggugat bersama dengan anak tinggal dengan orang tua kandung Penggugat di Kalteng dan selama mengurus Perceraian, Penggugat beserta anak tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat di alamat tersebut diatas;
15. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan demikian tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

18. Bahwa karena kelakuan Tergugat yang tidak baik akan membawa dampak yang tidak baik pada anak tersebut yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang masih berusia 10 bulan yang diperoleh selama perkawinan dengan Penggugat sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat. Maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II berkenan untuk menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang masih berusia 10 bulan diserahkan dalam asuhan Penggugat; dan

19. Bahwa mengingat pula kebutuhan anak tersebut baik mengenai biaya pendidikan maupun biaya hidup anak semakin meningkat, maka adalah wajar apabila Penggugat mohon kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima Gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 januari 2023, didepan Pemuka Agama Katholik yang bernama RD, STEFANUS MAGUT sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menetapkan Hak Asuh terhadap anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang masih berusia 10 bulan diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang agar dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti P-1** : berupa fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
2. **Bukti P-2** : berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh DERSI, S.H., M.A.P., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
3. **Bukti P-3** : berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 6104132305230001 tertanggal 13 Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang ditandatangani secara elektronik oleh DERSI, S.H., M.A.P., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
4. **Bukti P-4** : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **tidak ada aslinya (copy dari copy)**;
5. **Bukti P-5** : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LU-31052023-0016 tertanggal 31 Mei 2023 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak ke satu perempuan dari Ayah PENGGUGAT dan Ibu TERGUGAT, yang ditandatangani secara elektronik oleh DERSI, S.H., M.A.P., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;
6. **Bukti P-6** : berupa fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPLKB/689/IV/2024/POLSEK DELTA PAWAN tanggal 2 April 2024, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan anak angkat saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di gereja pada tanggal 15 Januari 2023;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dimana Penggugat mengalami kekerasan fisik dan luka-luka ditubuhnya yang menimbulkan bahaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Donata Yulfrianti;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena selain terjadi perkecokan secara terus menerus, Tergugat juga ada melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat serta adanya orang ketiga di antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Tergugat akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat bekerja atau tidak dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa saat ini anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berusia sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang membiayai kehidupan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sehari-hari adalah Penggugat;

## 2. Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan adik angkat saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di gereja pada tanggal 15 Januari 2023;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dimana Penggugat mengalami kekerasan fisik dan luka-luka ditubuhnya yang menimbulkan bahaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Donata Yulfrianti;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena selain terjadi perkecokan secara terus menerus, Tergugat juga ada melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat serta adanya orang ketiga di antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat bekerja serabutan dan perkiraan saksi penghasilan Tergugat per bulannya sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa saat ini anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berusia sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang membiayai kehidupan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sehari-hari adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4 hanya copy dari copy dimana seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah pula di dengar keterangannya di bawah sumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 175 RBg maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dan seksama posita gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara sah di gereja pada tanggal 15 Januari 2023 (Vide bukti P-1 dan bukti P-2 serta keterangan Saksi I dan Saksi II);

- Bahwa benar dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai

1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (Vide Bukti P-3 dan bukti P-5 serta keterangan Saksi I dan Saksi II);

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Vide bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-6 serta keterangan Saksi I dan Saksi II);

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi (Vide keterangan Saksi I dan Saksi II);

- Bahwa benar saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Vide keterangan Saksi I dan Saksi II);

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dimana Penggugat mengalami kekerasan fisik dan luka-luka ditubuhnya yang menimbulkan bahaya (Vide keterangan Saksi I dan Saksi II);

- Bahwa benar Tergugat juga telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Donata Yulfrianti (Vide keterangan Saksi I dan Saksi II);

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena selain terjadi percekcoakan secara terus menerus, Tergugat juga ada melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat serta adanya orang ketiga di antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat (Vide keterangan Saksi I dan Saksi II);

- Bahwa benar Saksi I sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Tergugat akan

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ada tanggapan dari pihak keluarga Tergugat (Vide keterangan Saksi I);

- Bahwa benar anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini tinggal bersama dengan Penggugat (Vide keterangan Saksi I dan Saksi II);
- Bahwa benar sepengetahuan saksi saat ini Tergugat bekerja serabutan dan perkiraan saksi penghasilan Tergugat per bulannya sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) (Vide keterangan Saksi II);
- Bahwa benar Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak diketahui berapa penghasilan Penggugat setiap bulannya (Vide keterangan Saksi I dan Saksi II);
- Bahwa benar saat ini anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berusia sekitar 1 (satu) tahun (Vide Bukti P-3 dan bukti P-5 serta keterangan Saksi I dan Saksi II);
- Bahwa benar yang membiayai kehidupan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sehari-hari adalah Penggugat (Vide keterangan Saksi I dan Saksi II);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2024 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang melalui Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktp tanggal 18 Maret 2024, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang merupakan alamat tempat tinggal Tergugat tersebut merupakan wilayah yang masuk ke dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Ketapang maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ketapang dalam hal ini berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatannya pada angka 1, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga menanggapi petitum Penggugat pada angka 1 tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat atau tidaknya petitum Penggugat tersebut dikabulkan maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2023, didepan Pemuka Agama Katholik yang bernama RD. STEFANUS MAGUT sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang putus karena perceraian dengan segala akibatnya, maka terhadap Petitum angka 2 Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dan teliti alat bukti surat kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keharmonisan dan cinta kasih diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ternyata sudah pudar dan mereka telah melupakan keluhuran dari suatu lembaga perkawinan yang dibangun sebelumnya yaitu untuk satu dalam suka maupun duka, saling mencintai, saling mengasihi dan sehidup semati dalam berjuang untuk membentuk keluarga rumah tangga yang rukun, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana keterangan Saksi I dan Saksi II, ternyata diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik kepada Penggugat serta selain itu Tergugat juga telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Donata Yulfrianti sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjadi tidak lagi harmonis seperti sedia kala dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kelanggengan hidup suatu perkawinan yang menyatu dalam rumah tangga, haruslah dipelihara dalam suatu keseimbangan yang saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga kalau keharmonisan dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dibangun, seperti apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, maka menurut pemahaman Majelis Hakim tidak ada lagi gunanya perkawinan itu untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang di ajukan oleh Penggugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga cukup beralasan menurut hukum dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 mengenai agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih berusia 10 (sepuluh) bulan diberikan kepada Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tentunya akan berdampak terhadap kehidupan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini usianya sekitar  $\pm 1$  (satu) tahun yang sangat rentan dengan perasaan gelisah, kesepian dan sedih mengingat apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya. Oleh karenanya terkait hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal terbaik bagi masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian, apabila anak-anak tersebut masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam praktek peradilan berada di bawah pengasuhan ibunya, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan biasanya anak-anak lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan bahwa:

*"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa:

*" ..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut maka seyogyanya anak yang masih di bawah umur diserahkan kepada orang terdekatnya yaitu Ibu, namun ada hal-hal yang dapat menyebabkan si Ibu kehilangan hak untuk mengasuh anak tersebut apabila dengan diserahkannya si anak di bawah pengasuhan ibunya akan berdampak negatif bagi tumbuh kembang si anak;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat serta dikarenakan Tergugat telah berselingkuh sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik sebagai suami kepada Penggugat maupun sebagai Ayah dari anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berusia  $\pm 1$  (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di dukung oleh keterangan Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan, Tergugat juga ada melakukan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat serta adanya orang ketiga di antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dan yang membiayai kehidupan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah Penggugat sehingga berdasarkan berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menilai apabila anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut lebih dekat dengan Penggugat yaitu ibunya;

Menimbang, bahwa selain fakta jika anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lebih dekat Penggugat, faktor penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi adalah dikarenakan adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus, selain itu Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat serta Tergugat telah berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain, sehingga apabila hak asuh terhadap anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut jatuh pada Ayahnya (Tergugat) secara psikologis perbuatan Ayahnya (Tergugat) tersebut akan berpengaruh terhadap jiwa dan mental anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain fakta Tergugat telah berselingkuh dan memiliki wanita idaman lain, anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berusia sekitar 1 (satu) tahun dan masih memerlukan kasih sayang dari orang tuanya terutama Ibunya (Penggugat) sehingga Majelis Hakim menilai apabila Penggugat lebih dapat menjamin kasih sayang, kesejahteraan dan masa depan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, lebih tepat dan adil apabila terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan kepada Penggugat dengan tidak mengurangi hak serta kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap keduanya sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 3 adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan namun juga dengan perbaikan redaksional sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 mengenai agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi II di persidangan memberikan keterangan apabila saat ini Tergugat bekerja serabutan dan perkiraan Saksi II penghasilan Tergugat per bulannya sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan terhadap keterangan Saksi II tersebut tidak pernah di bantah oleh Tergugat di persidangan maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT menurut Majelis Hakim biaya hidup dan pendidikan yang layak dan harus di berikan oleh Tergugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga terhadap petitum angka 4 Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 mengenai agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang agar dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian, menurut Majelis Hakim merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena tempat perceraian terjadi di daerah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Ketapang, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, diwajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, oleh karena pencatatan putusnya perkawinan karena perceraian dan tentang penerbitan akta perceraian merupakan suatu

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang dan oleh karena dalam petitum subsidairnya Penggugat menyampaikan “apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya” maka terhadap petitum angka 5 tersebut Majelis Hakim berpendapat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 6 yaitu menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah, Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sehingga oleh karenanya terhadap petitum Penggugat angka 6 beralasan pula menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Penggugat angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 dikabulkan oleh Majelis Hakim maka terhadap petitum Penggugat angka 1 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya haruslah pula dinyatakan di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBG, Pasal 19, Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 6104-KW-13072023-0002 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh DERSI, S.H., M.A.P., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Ketapang pada tanggal 18 Mei 2023 sebagaimana

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari anak tersebut;

4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatatnya dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami Yanto Ariyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Ttd

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Hariyandi

Perincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses .....	:	Rp.	100.000,00;	
3. Relas Panggilan .....	:	Rp.	150.000,00;	
4.....				
PNBP	Relas	:	Rp.	20.000,00;
.....				
5.....				
Materai	:	Rp.	10.000,00;	
.....				
6. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00; +	
Jumlah	:	Rp.	320.000,00;	
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)				